



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KESEHATAN

PIAGAM

JENJANG AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan No. HK.06.01/III/3/02602/2010
tanggal 23 Desember 2010

Nama Institusi
JURUSAN KESEHATAN GIGI DENPASAR
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR

Kepemilikan

KEMENTERIAN KESEHATAN

Kode Institusi

P0517125071

ditetapkan memperoleh jenjang Akreditasi

Strata A

Nilai : 87,42

jenjang Akreditasi tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak tanggal ditetapkan

Jakarta, 23 Desember 2010
Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Kementerian Kesehatan

(Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA)
NIP. 195912131985121002



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Jl. Hang Jebat III/F.3 Kebayoran Baru Kotak Pos No.6015/JKS/GN Jakarta 12120

Telepon : (021) 7245517-72797302 Fax. : (021) 72797508 Website : www.bppsdmk.depkes.go.id
Telepon : Pusdiknakes (021) 7256720 Pusrengun SDM Kes (021) 7258830 Puspronakes LN (021) 7257822 Pusklat SDM Kes (021) 7262977

KEPUTUSAN

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
NOMOR : HK.06.01/III/3/02602/2010

TENTANG

PENETAPAN STRATA AKREDITASI
JURUSAN KESEHATAN GIGI DENPASAR
POLTEKKES KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR
KODE INSTITUSI : P0517125071

KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN DEPARTEMEN KESEHATAN

Menimbang

- : a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
- b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
- c. bahwa agar kondisi Institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
- d. bahwa hasil akreditasi berupa strata akreditasi institusi diknakes, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 50631)
3. Peraturan Pemerintah No.29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah No.60 tahun 1996 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. OT.01.01.2.4.0375 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana Poltekkes;
8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor.HK.00.06.1.03.03853 tentang Pelaksanaan dan Borang Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan

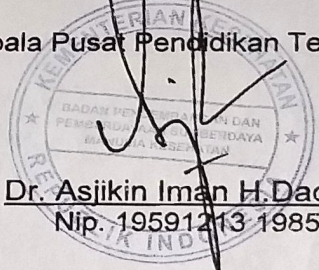
- Memperhatikan : 1. Surat Tugas Pusdiknakes Nomor : KP.02.07/III/3/02346/2010 tanggal 18 Nopember 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Akreditasi
2. Berita Acara Rapat Penetapan Strata Akreditasi Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : JENJANG AKREDITASI JURUSAN KESEHATAN GIGI DENPASAR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR, dengan ketentuan sebagai berikut :
- Kedua : Jenjang yang ditetapkan adalah Strata A dengan nilai : 87,42
- Ketiga : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan Piagam Jenjang Akreditasi yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan Mutu Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Keempat : Strata berlaku selama 5 (lima) tahun
- Kelima : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2010

 Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan


Dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA
Nip. 19591213 198512 1002

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali
6. Ketua Jurusan Kesehatan Gigi Denpasar Poltekkes Kemenkes Denpasar
7. Arsip